



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN
SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi jenis pelayanan pada rumah sakit, perlu dilakukan perubahan jaminan pelayanan kesehatan dan penambahan jenis pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Pedoman Penerapan Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang - Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 3 ayat (5), ayat (7) dan ayat (9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- 1) Direktur berkewajiban mengalokasikan dana untuk remunerasi pegawai yang dianggarkan melalui RBA .
- 2) Setiap pegawai BLUD RSUD wajib bekerja paling sedikit 150 jam (seratus lima puluh jam) setiap bulan.
- 3) Setiap pegawai BLUD RSUD yang menghasilkan jasa pelayanan berkewajiban memberikan kontribusi ke dalam Pos Remunerasi yang besarnya ditentukan dalam sistem Remunerasi.

- 4) Setiap pemangku jabatan struktural maupun fungsional berkewajiban menyusun target strategis sebagai dasar penilaian dalam sistem akuntabilitas.
- 5) Jabatan fungsional terdiri dari Kepala Instalasi, Kepala Unit, Ketua Komite Medik, Ketua Komite Etik dan Hukum, Ketua Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, Ketua Komite Formularium Terapi dan Farmasi, Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Ketua Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Ketua Komite Keperawatan, Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya dan Ketua Satuan Pengawas Intern, dan Ketua Staf Medik Fungsional.
- 6) Setiap pegawai yang memangku jabatan pada pusat pendapatan (*revenue center*) berkewajiban untuk menyusun Rencana Bisnis atau *Business Plan*.
- 7) Kelompok pusat pendapatan atau revenue center sebagaimana tercantum pada pada ayat (6) diatas ditentukan oleh pimpinan BLUD.
- 8) Setiap pegawai yang memangku jabatan struktural / jabatan fungsional dan atau pada *cost center* atau pada pusat pengeluaran berkewajiban menyusun rencana aksi strategis atau *Strategic Action Plan*.
- 9) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk jabatan struktural sebagaimana yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan dan untuk kolompok jabatan fungsional pusat pengeluaran ditentukan oleh pimpinan BLUD.
- 10) Setiap pegawai BLUD RSU berkewajiban memberikan pelayanan optimal sesuai Standar Pelayanan Minimal.
- 11) Setiap pegawai BLUD RSU berhak mendapat gaji, insentif atau merit/bonus, berlandaskan, proporsionalitas, kesetaraan, dan kepatutan yang besarnya ditentukan dalam sistem remunerasi.

2. Ketentuan pasal 8 ayat (9), dan ayat (10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- 1) Jasa pelayanan merupakan besaran biaya yang tercantum dalam komponen tarif RSUD.
- 2) Jasa Pelayanan terdiri dari Jasa dokter, Jasa keperawatan, Jasa Kefarmasian, Jasa Paramedis Non Keperawatan, Jasa Diklat-Litbang, dan Jasa Pelaksana Teknis RSUD.
- 3) Jasa dokter adalah pendapatan individu yang dihasilkan dari pelayanan dokter meliputi dokter spesialis konsultan, dokter subspecialis, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter umum dan dokter gigi.
- 4) Jasa keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan keperawatan meliputi perawat umum, perawat gigi, anestesi dan bidan.
- 5) Jasa kefarmasian adalah pendapatan kelompok farmasi yang dihasilkan dari pelayanan kefarmasian meliputi apoteker, asisten apoteker dan pelaksana administrasi farmasi.
- 6) Jasa paramedik non keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan paramedik non keperawatan yang meliputi penata roentgen, analis laboratorium, fisioterapis dan penata gizi.
- 7) Jasa diklat-litbang adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang diberikan meliputi tenaga medis, tenaga keperawatan dan paramedik non keperawatan, administrasi maupun direksi kecuali untuk jasa pendidik mahasiswa kedokteran adalah bersifat individu.
- 8) Jasa pelaksana teknis adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan tenaga teknis selain medis dan paramedik meliputi ambulance, parkir,

kantin/penjual/koperasi dan pelaksana kamar jenazah.

- 9) Jasa Pelayanan BPJS Kesehatan dan Sultra Sehat ditentukan berdasarkan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
 - 10) Jasa Pelayanan Kontrak Kerjasama ditentukan berdasarkan perjanjian kontrak kerjasama.
3. Ketentuan pasal 9 ayat (8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- 1) Jasa pelayanan menjadi insentif setelah didistribusikan sesuai sistem remunerasi.
- 2) Proporsi jasa diberlakukan jika dalam komponen tarif hanya tercantum satu jasa pelayanan dan harus terbagi menjadi jasa dokter, jasa tindakan dokter, jasa perawatan, jasa tindakan keperawatan, jasa kefarmasian, jasa pelaksana teknis, jasa pelayanan non fungsional dan jasa manajemen.
- 3) Jasa pelayanan diklat dan litbang adalah 85 % (Delapan Puluh Lima Persen) dari tarif diklat dan litbang.
- 4) Pelayanan gizi adalah 22,5 % (Dua Puluh Dua Koma Lima Persen) dari jasa sarana baik yang menggunakan tarif, askes maupun jamkesmas/bahteramas. Jasa pelayanan pengelola gizi adalah 3 % (Tiga Persen) dari pelayanan gizi dan tidak didistribusikan ke direksi maupun ke insentif tidak langsung sedangkan bahan makanan, gas dan minyak tanah adalah 97 % (Sembilan Puluh Tujuh Persen).
- 5) Keuntungan penjualan farmasi adalah 20 % (Dua Puluh Persen) dari harga pembelian. Jasa pelayanan farmasi adalah 40 % (Empat Puluh Persen) dari keuntungan farmasi yang terjual sedangkan 60 %

(Enam Puluh Persen) dipakai untuk tambahan modal farmasi.

- 6) Jasa pelayanan pelaksana teknik pemulasaran jenazah, kereta merta dan ambulance 118 sesuai tarif yang berlaku.
- 7) Jasa pelayanan pengelola pemanfaatan aset adalah 15 % (Lima Belas Persen) dari kontrak atau tarif yang berlaku.
- 8) Proporsi insentif setelah didistribusikan dari jasa pelayanan dipisahkan berdasarkan :
 - a. Jasa pelayanan berdasarkan tarif RSUD :

Proporsi jasa pelayanan adalah berpedoman pada pola tarif pelayanan BLUD RSUD.
 - b. Jasa pelayanan berdasarkan tarif INA-CBG :

Proporsi jasa pelayanan adalah sebesar jasa pelayanan 40 % (Empat Puluh Persen) dan jasa sarana 60 % (Enam Puluh Persen).

4. Ketentuan pasal 12 ayat (4), dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- 1) Setiap penghasil jasa diwajibkan memberikan kontribusi.
- 2) Distribusi insentif terdiri dari insentif langsung dan insentif tidak langsung.
- 3) Insentif langsung diberikan kepada individu atau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam sistem remunerasi ini adalah sebesar 70 % (Tujuh Puluh Persen). Pembagiannya secara proporsional ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD.
- 4) Sisanya sebesar 30 % (Tiga Puluh Persen) sebagai insentif tidak langsung dijadikan 100 % (Seratus Persen) didistribusikan dengan rincian sebagai berikut :

- a. *balancing Incentive* pejabat struktural dan pejabat fungsional sebesar 10% (Sepuluh Persen) secara kelompok.
 - b. pendukung kegiatan pelayanan sebesar 6,80% (Enam Koma Delapan Puluh Persen).
 - c. pendukung kegiatan manajemen sebesar 8,20% (Delapan Koma Dua Puluh Persen).
 - d. pos remunerasi sebesar 75 % (Tujuh Puluh Lima Persen).
- 5) Khusus distribusi insentif pelayanan eksekutif adalah jasa pelayanan seperti pada komponen tarif, dengan distribusi insentif 92 % (sembilan Puluh Dua Persen) insentif langsung, 8 % (Delapan Persen) insentif tidak langsung setelah terlebih dahulu dipotong 5 % (Lima Persen) untuk direksi.
 - 6) Insentif tidak langsung diberikan kepada seluruh pegawai berdasarkan indexing, yang sumbernya berasal dari Pos Remunerasi.
 - 7) Direksi (direktur dan wakil direktur) tidak diindexing tetapi disisihkan 5 % (Lima Persen) dari total jasa pelayanan, dengan distribusinya diatur oleh pimpinan BLUD.
5. Ketentuan pasal 16 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

INDEXING

Pasal 16

- 1) Indexing adalah teknik untuk menentukan besaran score individu pegawai sesuai dengan beban kerja dan kinerja pegawai.
- 2) Indexing berdasarkan indeks dasar, indeks kompetensi, indeks resiko, indeks kedaruratan, indeks posisi dan indeks kinerja (*basic index, competency index, risk index, emergency index, position index dan performance index*).

- 3) Setelah dilakukan indexing maka dilakukan rating yaitu :
- a. Indeks Dasar (*Basic Index*) = Rate 1
 - b. Indeks Kompetensi (*Competency Index*) = Rate 3
 - c. Indeks Resiko (*Risk Index*) = Rate 3
 - d. Indeks Kedaruratan (*Emergency Index*) = Rate 3
 - e. Indeks Posisi (*Position Index*) = Rate 3
 - f. Indeks Kinerja (*Performance Index*) = Rate 5
- 4) Score adalah nilai individu yang merupakan perkalian dari index terhadap rating atau bobot.
- 5) Total score adalah penjumlahan dari score dasar, kompetensi, resiko, kedaruratan, posisi, kinerja (*score basic, Competency, Risk, Emergency, Position dan Performance*).
- 6) Total Score individu seluruh pegawai dijumlahkan menjadi Total Score RSU.
6. Ketentuan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Semua pendapatan dan sistem remunerasi dilaksanakan melalui sistem Komputerisasi On Line.
 - (2) Remunerasi diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020.
7. Ketentuan dalam lampiran diubah sehingga dibaca sebagaimana tercantum di dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No.	N a m a	Jabatan	
1	PRs. LAODE AHMAD	Pj. SEKDA	<i>[Signature]</i>
2	Dr. H. SAEMU ALWI, S.E.M.S.	PLT ASS I	<i>[Signature]</i>
3	Dr. H. Hasmudin, sp.B	PLT. Direktur	<i>[Signature]</i>
4			
5	H. KAMARI, SH	KARO HUKUM	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 3-7-2020

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



ALI MAZI

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH

LA ODE AHMAD

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 19